

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE
KELUARAN (OUTPUT) TA 2026

Kementerian/ Lembaga	:	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Eselon I/ Satker	:	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
Program	:	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Program	:	1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 3. Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri 4. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri 5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Kegiatan	:	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
Sasaran Kegiatan	:	1. Meningkatnya daya saing industri pengolahan nonmigas 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri 4. Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif 5. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Klasifikasi Rincian Output	:	6077.BAD - Pelayanan Publik kepada industri
Indikator KRO	:	Jumlah industri yang mendapatkan layanan jasa
Rincian Output	:	6077.BAD.005 - Jasa pelayanan teknis sertifikasi
Indikator RO	:	Jasa pelayanan teknis sertifikasi
Volume RO	:	20
Satuan RO	:	Industri

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41).
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014).

- c. Tugas pokok BSPJI Samarinda terdapat pada Permenperin nomor 1 tahun 2022 yang terkait kelembagaan adalah pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri dan pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau.

2. Gambaran Umum Singkat

Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi

BSPJI Samarinda memiliki kelembagaan sertifikasi untuk mendukung kebutuhan masyarakat industri dan pemenuhan regulasi pemerintah. Kelembagaan yang dimiliki BSPJI Samarinda diantaranya Lembaga Sertifikasi Produk Samarinda Etam, Lembaga Pemeriksa Halal, Lembaga Sertifikasi Industri Hijau dan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen. Lembaga Sertifikasi tersebut memiliki tugas memberikan pelayanan jasa sertifikasi di bidang mutu produk, kehalalan produk, sistem manajemen mutu, industri hijau dan mengeluarkan ketetapan sertifikasi berupa Sertifikat/Tanda kesesuaian/Ketetapan melalui serangkaian kegiatan audit, pengujian dan/atau inspeksi, rapat teknis/komisi fatwa dan penerbitan sertifikat/ketetapan.

Masing masing Lembaga memiliki ruang lingkup sertifikasi yaitu:

- LS Pro terdiri dari air mineral, air demineral, pupuk NPK padat dan garam konsumsi beryodium.
- Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) memiliki lingkup makanan, minuman dan produk kimia.
- Lembaga Industri Hijau memiliki ruang lingkup sertifikasi air mineral dan minyak goreng sawit
- Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen memiliki ruang lingkup sistem manajemen mutu

Masa berlaku Sertifikat SNI selama 5 (lima) tahun, sertifikat sistem Manajemen mutu 4 (empat) tahun dan setiap tahun dilakukan survailen (pengawasan berkala) dan pada tahun ke empat dilakukan re-sertifikasi. Hal ini untuk melihat efektifitas penerapan sistem manajemen di perusahaan dan memberi jaminan kesesuaian terhadap produk yang dihasilkan.

Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi

Manajemen suatu organisasi seyogyanya didukung oleh hubungan kerja yang sistematis, perencanaan strategi kerja yang matang, dan evaluasi penyelenggaraan organisasi yang teratur dilakukan. Pemahaman mengenai pengembangan kelembagaan adalah seperangkat metoda, strategi, dan cara untuk memulihkan, memperbaiki dan meningkatkan sinkronisasi hubungan kerja dalam kelembagaan sehingga meningkatkan capaian prestasi. Dengan terkelolanya manajerial satuan kerja, diharapkan hasil yang dapat diperoleh adalah mekanisme kegiatan yang teratur dan saling mendukung (terkoordinasi) yang pada akhirnya memberikan situasi dan kondisi yang kondusif dalam pemberian pelayanan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

BSPJI Samarinda memiliki tugas pokok dan fungsi khususnya dalam kegiatan Standardisasi dan sertifikasi mengacu pada standar sistem manajemen mutu sesuai dengan SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017 laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi, inspeksi, dan SNI ISO/IEC 17065:2012 serta akan diikuti pengembangan kelembagaan diantaranya Lembaga Pemeriksa Halal, Sertifikasi Industri Hijau, Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen. Sistem Manajemen Terintegrasi menggabungkan semua komponen terkait ruang lingkup akreditasi/sertifikasi ke dalam satu sistem untuk manajemen dan operasional yang lebih mudah.

Tujuan dari penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi adalah membantu organisasi untuk dapat mengelola berbagai sistem manajemen yang diterapkan dalam satu sistem yang saling berhubungan dan tidak dikotak-kotakan sehingga memudahkan dalam pengelolaan berbagai sistem manajemen yang ada di organisasi.

Dalam penerapan standar-standar tersebut diperlukan kegiatan untuk mengelola sistem agar berjalan terintegrasi secara efektif, di antaranya yaitu melalui pengelolaan dan pengendalian dokumen sistem manajemen, pelaksanaan audit internal, kaji ulang manajemen, rapat - rapat manajemen, *Focus Group Discussion*, akreditasi, survailen, witness dari Komite Akreditasi Nasional dan BPJPH serta pengawasan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan.

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu pemeliharaan kelembagaan yang telah berdiri dan kegiatan pengembangan kelembagaan berupa pendirian Lembaga baru dan/atau penambahan ruang lingkup akreditasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat industri.

B. Penerima Manfaat

Internal Balai, Industri dan Masyarakat Umum.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Swakelola

2. Tahapan Pelaksanaan dan Waktu Pelaksanaan

Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi

a. Persiapan

- Memverifikasi dokumen permohonan perusahaan
- Memverifikasi lingkup sertifikasi
- Melakukan koordinasi ke perusahaan terkait tanggal audit dan tim audit
- Menentukan Lead Auditor, Auditor dan PPC
- Menyusun audit plan dan rencana pengambilan contoh
- Menyiapkan check list
- Menetapkan kriteria audit

b. Pelaksanaan

- Opening meeting
- Melakukan audit
- Memantau kesesuaian audit lapangan dengan agenda
- Menyusun lembar ketidaksesuaian
- Closing meeting

c. Pelaporan

- Menyusun laporan tentang pemenuhan terhadap standar
- Melaporkan kelebihan/maturity organisasi
- Melaporkan ketidak sesuaian (laporan ketidak sesuaian/LKS)
- Menetapkan kesepakatan auditi untuk menindaklanjuti LKS

Tabel 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

[illegible]

Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi

Pelaksanaan Pengembangan Layanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Komponen Kegiatan	Waktu											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemeliharaan dan pengelolaan sistem manajemen mutu ISO 9001, ISO 17065 LSPro Samarinda Etam, ISO 17025 laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, Lembaga pemeriksa Halal, LSSM, LSIH												
• Pengelolaan Sistem												
• Audit Internal												
• Audit Eksternal												
• Kaji ulang manajemen												
• Konsultasi dan Pertemuan Teknis												
• Rapat Dewan Pembina, Dewan Syariah												
• Pelaporan												
Pengembangan dan penambahan ruang lingkup kelembagaan LS Pro, Lab pengujian, lab kalibrasi, LSIH, LPH, LSSM, Lembaga inspeksi												
• Persiapan pelaksanaan												
• Pelaksanaan												
• Pelaporan												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai Desember 2026

E. Biaya yang Diperlukan

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan Jasa pelayanan teknis sertifikasi sebesar Rp 545.000.000 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Rincian biaya tersebut dapat dilihat pada lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB).



Samarinda, 1 Agustus 2025

Pt. Kepala BSPJI Samarinda

Fathullah, S.T., M.Sc.

NP. 198611012009111001